



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor :54/Pid.C/2024/PN.Mnd

Persidangan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara cepat pada peradilan tingkat pertama yang dilakukan dalam ruangan yang telah ditentukan untuk keperluan itu pada hari : Selasa, tanggal 18 November 2024, dalam perkara Terdakwa :

**RAMLI PAJANGO**

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

1. **PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H** sebagai Hakim;
2. **ANITA SUKARTA,S.E S.H.M.H** sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu kepada Terdakwa tersebut dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Terdakwa datang menghadap kedalam ruang persidangan dalam keadaan bebas dengan tangan tidak terbelenggu dan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Nama Lengkap : **RAMLI PAJANGO**  
Tempat Lahir : Manado.  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 11 Juli 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kel. Singkil Satu Ling. VII Kec. Singkil Kota Manado  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMA

Terdakwa atas pertanyaan Hakim mengatakan bahwa dalam persidangan ini ia dalam keadaan sehat dan bersedia perkara mereka diperiksa hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjelaskan pula bahwa dalam pemeriksaan perkara mereka ini, ia tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim tersebut memerintahkan kepada Terdakwa agar supaya memperhatikan dengan baik dan saksama segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan agar dapat menjawab pertanyaan yang akan diajukan kepadanya;

Selanjutnya Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang dilakukan Terdakwa yang melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan oleh Hakim dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dimana dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruang persidangan Saksi ke-1 ( Satu ) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Saksi 1 : **WATI THAIB** (korban), umur 43 tahun, lahir di Manado, pada tanggal 23 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pendidikan terakhir SMA, warganegara Indonesia, suku  
Gorontalo, alamat Kel. Kombos Barwat Lk II Kec. Singkil  
Kota Manado;**

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan

Saksi diambil janjinya dan menerangkan akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan Saksi menjawab sebagai berikut :

## HAKIM KEPADA SAKSI :

1. Masalah apa ?
  - Ada masalah Penganiayaan.
2. Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi ?
  - pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado
3. Siapa pelaku penganiayaan tersebut ?
  - Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RAMLI PAJANGO
4. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan alat apa ?
  - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan kepala tangan.
5. Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ?
  - awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, sewaktu saya selesai dari berbelanja besi saya mendengar Terdakwa lelaki RAMLI PAJANGO meneriaki nama saya karena masalah tempat jualan yang mana orang tua dari Terdakwa RAMLI PAJANGO itu ditegur dari PD Pasar kemudian orang tua dari Terdakwa RAMLI PAJANGO memasuki tempat jual saya, kemudian terjadi aduh mulut antara saya dan perempuan NURHIDAYA kemudian Terdakwa RAMLI PAJANGO datang dan aduh mulut sama saya kemudian Terdakwa RAMLI PAJANGO langsung mendorong keranjang jualan dimeja pelaku dan mendorong saya kemudian memukul saya sebanyak lima kali dan mengena pada bagian wajah, lengan kanan, dan dada saya, kemudian Terdakwa RAMLI PAJANGO langsung mengamuk dan akan melempar krat botol kepada saya, kemudian saya langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut.
6. Setelah kejadian tersebut apa yang dialami oleh Saksi Korban ?
  - Akibat yang dialami korban setelah peristiwa penganiayaan tersebut yaitu korban telah mengalami rasa sakit dibagian tangan sebelah kanan dan merasakan sakit dibagian kepala, dan sakit belakang, sehingga rasesakit tersebut sampai 5 (lima) Hari, dan sampain saat ini masih merasa sakit, karena di dorong dan dipukul pelaku Terdakwa RAMLI PAJANGO.
7. Apakah saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban ?

Halaman 2 BA Nomor 54/Pid.C/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan oleh Hakim dengan pemeriksaan terhadap saksi ke-2 ( Dua ), dimana dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruang persidangan saksi tersebut yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**Saksi II : HILDA THAIB umur 49 tahun, lahir di Manado, pada tanggal 19 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, warganegara Indonesia, suku Gorontalo, alamat kel. Karame Lk. IV Kec. Singkil Kota Manado.;**

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Saksi kemudian berjanji menurut cara agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan Saksi menjawab sebagai berikut :

## HAKIM KEPADA SAKSI :

1. Kapan dan dimana kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan
  - Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado.
2. Siapa pelaku Penganiayaan tersebut dan siapa yang jadi korbannya ?
  - Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RAMLI PAJANGO sedangkan menjadi Korban adalah wati Thayib;
3. Dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ?
  - Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;
4. Apakah sebelumnya ada masalah antara Korban dan Terdakwa ?
  - Sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sudah adu mulut;
5. Bagaimana Kronologi kejadian ?
  - pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, pada saat itu kami di tegur oleh pihak PD pasar yang mana jualan kami menghalangi jalan, kemudian pihak PD pasar aduh mulut bersama saya, kemudian saya menyuruh Korban WATI THAIB untuk membeli besi, setelah Korban WATI THAIB datang dari membeli besi, kemudian pelaku mengatangi korban WATI THAIB setelah itu terjadi aduh mulut, kemudian pelaku langsung memukul korban, kemudian beberapa saat dari pihak kepolisian datang
6. Berapa jarak Saksi dengan kejadian itu ?
  - Pada saat itu Posisi saksi dengan kejadian sekitar 5 meter;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan oleh Hakim dengan pemeriksaan terhadap saksi ke-3 ( Tiga ), dimana dipanggil masuk dan datang menghadap

Halaman 3 BA Nomor 54/Pid.C/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ruang persidangan saksi tersebut yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**Saksi III : HARRYANTO LUAWO, umur 55 tahun, lahir di Gorontalo, pada tanggal 30 September 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, warganegara Indonesia, suku Gorontalo, alamat kel. Lekobalo Lk. IV Kec. Kota barat Kota Gorontalo.;**

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Saksi kemudian berjanji menurut cara agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan Saksi menjawab sebagai berikut :

## HAKIM KEPADA SAKSI :

1. Ada masala hapa sehingga saksi diminta keterangannya ?
  - Ada masalah penganiayaan;
2. Kapan dan dimana kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi ?
  - Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado.
3. Siapakah pelaku dari tindak pidana penganiayaan dan siapakah yang menjadi korbannya ?
  - Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ramli Pajango sedangkan Terdakwa adalah Wati Thaib;
4. Dengan menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ?
  - Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;
5. Bagaimana sampai saksi tahu Tedakwa lah yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ?
  - Awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, pada saat itu saya melihat pelaku dan korban sedang aduh mulut kemudian beberapa saat saya melihat pelaku mengertak akan memukul korban, sehingga saya langsung berlari namun pelaku lagsung memukul korban sehingga korban hampir jatuh, kemudian datang beberapa orang petugas PD pasar untuk melerai pemukulan tersebut, selanjutnya saya mengatakan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi, dan beberapa saat kemudian polisi datang di TKP
6. Apa yang dialami kOrban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan ?
  - Akibat yang dialami korban setelah peristiwa penganiayaan tersebut yaitu korban telah mengalami rasa sakit dibagian tangan sebelah kanan dan merasakan sakit dibagian kepala, dan sakit belakang, sehingga rasasakit tersebut sampai 5 (lima) Hari, dan sampain saat ini

Halaman 4 BA Nomor 54/Pid.C/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merasa sakit, karena di dorong dan dipukul pelaku lelaki RAMLI PAJANGO.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan oleh Hakim dengan pemeriksaan terhadap saksi ke-4 ( empat ), dimana dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruang persidangan saksi tersebut yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**Saksi IV : RITA YUSUP** Umur 49 tahun, lahir di Manado, pada tanggal 18 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, warganegara Indonesia, suku Gorontalo, alamat kel. Singkil Satu Lk VII Kec. Singkil Kota Manado.

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Saksi kemudian berjanji menurut cara agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan Saksi menjawab sebagai berikut :

## HAKIM KEPADA SAKSI :

1. Ada masala hapa sehingga saksi dimintai keterangannya ?
  - Ada maslaah penganiayaan;
2. Kapan dan dimana kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi ?
  - Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado.
3. Siapakah pelaku dari tindak pidana penganiayaan dan siapakah yang menjadi korbannya ?
  - Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ramli Pajango sedangkan Terdakwa adalah Wati Thaib;
4. Dengan menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ?
  - Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan kepala tangan;
5. Bagaimana sampai saksi tahu Tedakwa lah yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ?
  - Awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, pada saat itu korban Perempuan WATI THAIB aduh mulut dengan perempuan NURHIDAYA kemudian pelaku datang untuk meleraikan kejadian tersebut setelah itu perempuan NURHIDAYA akan pergi, baju dari perempuan NURHIDAYA di tarik oleh perempuan WATI THAIB karena mungkin reflek pelaku langsung mendorong korban kemudian tanpa sengaja memukul korban perempuan WATI THAIB dan perempuan WATI THAIB sempat membalas pukulan dari lelaki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI PAJANGO kemudian saya meleraikan perkelahian tersebut dan beberapa saat polisi langsung datang di TK.-----

6. Apa yang dialami kOrban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan ?
- Akibat yang dialami korban setelah peristiwa penganiayaan tersebut yaitu korban telah mengalami rasa sakit dibagian tangan sebelah kanan dan merasakan sakit dibagian kepala, dan sakit belakang, sehingga rasasakit tersebut sampai 5 (lima) Hari, dan sampain saat ini masih merasa sakit, karena di dorong dan dipukul Terdakwa RAMLI PAJANGO.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan oleh Hakim dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut;

Atas pertanyaan yang diajukan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

## HAKIM KEPADA TERDAKWA :

1. Ada masalah apa ?
  - Ada masalah penganiayaan.
2. Kapan dan dimana kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi ?
  - Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado..
3. Siapakah pelaku penganiayaan tersebut dan siapakah yang menjadi korbannya?
  - Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan menjadi korban adalah saksi Wati Thair
4. Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ?
  - saya melakukan penganiayaan yaitu pada saat korban sedang berdiri kemudian terjadi aduh mulut setelah itu saksi korban WATI THAIR menarik isteri saya sehingga saya reflek memukul saksi korban WATI THAIR.
5. Coba saksi ceritakan bagaimana kronologi saat itu ?
  - awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, pada saat itu saya berada di rumah kopi kemudian saya di telpon istri saya yang mana orang tua saya sudah aduh mulut bersama Korban HILDA THAIR, setelah itu saya coba meleraikan aduh mulut tersebut kemudian datang korban WATI THAIR dan langsung marah – marah kepada saya, kemudian korban perempuan WATI THAIR aduh mulut bersama Istri saya, kemudian istri saya pergi dan korban WATI THAIR menarik baju istri saya, kemudian saya reflek mendorong korban kemudian saya tidak sengaja memukul korban karena sudah emosi, kemudian polisi datang.-----.

Halaman 6 BA Nomor 54/Pid.C/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi a de charge;

Kemudian Terdakwa atas pertanyaan Hakim menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya Hakim lalu membacakan isi putusan sebagai berikut

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa RAMLI PAJANGO;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, diperoleh fakta bahwa

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Wati Thaib pada hari hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 16.00 Wita di Samping Shopping Center Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado..
- Bahwa benar di tempat jualan yang mana orang tua dari Terdakwa RAMLI PAJANGO itu ditegur dari PD Pasar kemudian orang tua dari Terdakwa RAMLI PAJANGO memasuki tempat jual kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban Wati Thaib dan perempuan NURHIDAYA kemudian Terdakwa RAMLI PAJANGO datang dan terjadi adu mulut sama Saksi Korban Wati Thaib kemudian Terdakwa RAMLI PAJANGO langsung mendorong keranjang jualan dimeja dan mendorong Saksi Korban Wati Thaib kemudian memukul Saksi Korban Wati Thaib sebanyak lima kali dan mengenai pada bagian wajah, lengan kanan, dan dada Korban, kemudian Terdakwa RAMLI PAJANGO langsung mengamuk dan akan melempar krat botol kepada Saksi Korban Wati Thaib;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 7 BA Nomor 54/Pid.C/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka ringan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat umum ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI PAJANGO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan Ringan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI PAJANGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut dibacakan, Hakim kemudian menyampaikan kepada Penyidik dan Terdakwa akan hak-hak mereka untuk menerima atau tidak menerima putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Kemudian dipersidangan Penyidik dan Terdakwa menyatakan bahwa mereka menerima putusan tersebut;

Selanjutnya persidangan dinyatakan telah selesai dan ditutup oleh Hakim;

Demikian telah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ANITA SUKARTA,S.E S.H.,M.H

PHILIP PANGALILA, SH.MH.